

Polres Sukabumi Gagalkan Peredaran Narkoba Senilai Rp. 315 Juta, Diduga untuk Malam Tahun Baru

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.PUBLIKJABAR.COM

Jan 1, 2022 - 17:12



Setelah Musnahkan Ribuan Miras, Polres Sukabumi Kini Berhasil Gagalkan Peredaran Narkoba Senilai 315 Juta Rupiah Diduga Untuk Malam Tahun Baru

Sukabumi - Sebelumnya, ribuan miras dari berbagai merek dimusnahkan oleh Polres Sukabumi pada hari Kamis 30 Desember 2021. Kini, Polres Sukabumi

kembali berhasil gagalkan peredaran Narkoba dan Narkotika yang diduga akan diedarkan pada malam Tahun Baru di wilayah Palabuhanratu [Sukabumi](#).



Dalam Konferensi Persnya, Sabtu 01 Januari 2022. Polres [Sukabumi](#) di Hotel Agusta ekspos hasil penangkapan peredaran narkoba jelang pergantian tahun baru 2021 ke 2022, Polres Sukabumi melalui Sat Narkoba berhasil gagalkan peredaran Puluhan Ribu narkoba dan narkotika.

Barang bukti yang berhasil diamankan Narkotika jenis Sabu 0,41 gram, Handphone, Merk Oppo warna hitam, 1 buah alat hisap sabu (bong), buah pipel kaca.

Selain itu, barang bukti Narkotika jenis (Ganja kering 55 gm. Narkotika jenis Obat Keras terbatas (OKT) 31.534 butir.

Dari barang bukti yang diamankan itu ditaksir sekitar 315 juta rupiah demikian yang disampaikan dalam Konferensi Pers tersebut.

Jumlah yang diamankan dalam kasus ini sebanyak 6 Orang laki-laki.

Pasal yang dipersangkakan Kepada para tersangka tindak pidana Narkotika yaitu Pasal 114 dan atau Pasal 111 dan atau Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan hukuman ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.

Sedangkan, untuk obat keras terbatas yaitu paling lama 10 tahun. "Pasal 196 dan atau Pasal 197 Undang-undang RI serta No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan hukuman ancaman paling lama 10 tahun," jelas Kapolres [Sukabumi](#) Akbp Dedy Darmawansyah.